



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 115/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mathew William Lokas
2. Tempat lahir : Kakas
3. Umur/Tanggal lahir : 19/7 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tounalet Kec, Kakas Kab. Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa Mathew William Lokas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 September 2024 Nomor 115/PID/2024/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 99/Pid.B/2024/PN.Tnn tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2024/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MATHEW WILLIAM LOKAS, pada hari Minggu tanggal 29 April Tahun 2024 sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Desa Paslaten Kecamatan Kakas tepatnya di jalan umum, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, terhadap saksi Saksi Korban BRILI YULIO TENTERO yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa MATHEW WILLIAM LOKAS menghadiri Hari Ulang Tahun temannya bernama lelaki ANDIKA ABDUL GAFUR, pada hari Sabtu tanggal 28 April sekitar jam 23.59 WITA di Pos Damkar Desa Paslaten Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa saat itu Terdakwa langsung duduk disebelah Saksi Korban BRILI YULIO TENTERO dan mengobrol sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus lalu Kemudian Terdakwa MATHEW WILLIAM LOKAS menegur petugas damkar bernama lelaki ANDO yang sedang dalam keadaan Mabuk, dengan cara duduk disampingnya dan berkata Teman, Tidur aja dulu, ada miring-miring itu kita lihat kayak orang mabuk, kemudian petugas damkar tersebut berdiri dan berkata "Apa Ngana Bilang" yang artinya Apa kamu bilang" kemudian terdakwa terlibat adu mulut dengan lelaki ANDO, tiba-tiba Terdakwa mencabut pisau kemudian Saksi Korban menegur terdakwa "Se isi kasana Itu Piso" yang artinya "Kasih masuk kesana itu pisau" dan Terdakwa menjawab "OH IO" dan pada saat Saksi Korban bercerita dengan lelaki ANDO tiba-tiba Tedakwa mencabut pisau kembali dan menusuk arah antara Saksi Korban dan lelaki ANDO, dan kemudian Terdakwa yang saat itu memegang pisau tersebut dirampas oleh Saksi Korban, namun pisau tersebut terjatuh kemudian Terdakwa langsung lari dan Saksi Korban tetap berada di lokasi Pos Damkar tersebut dan sudah terdapat Perangkat Desa Paslaten yang menyuruh Saksi Korban dan teman-temannya untuk pulang. Pada saat perjalanan pulang, Saksi Korban bersama Saksi KENNY PORAWOW dan Saksi REVLEN LOKAY tepatnya di persimpangan Saksi Korban melihat ada Terdakwa berdiri sambil memegang pisau dengan tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata "Bacerita lei tre torang dua" yang artinya "Bercerita Baik-baik kita berdua" kemudian Saksi Korban menjawab " Kalu Tre Ngana Mo Pangge Bacarita Pakita, Se Ilang Jo Tu Masalah Tadi, Kita Pe Tangan So Badarah, Sudah jo Ulang Kalakuan Sama Deng Tadi, Torang Satu Kampung Samua" yang artinya "Kalau Kamu panggil bercerita baik-baik kesampingkan dulu masalah yang tadi, soalnya tangan saya sudah berdarah" kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"OH IO" kemudian datang Saksi VALDO LUMATAUW dengan menggunakan motor, kemudian Terdakwa berkata "Bakale Jo Torang, Tangan-tangan" yang artinya "berantam aja kita pake tangan" dan Saksi Korban menjawab "Mampu Ngana?" sambil bergurau, kemudian Terdakwa melempar pisau ke arah Saksi Korban kemudian menendang pisau tersebut dan Terdakwa berjalan mundur yang kemudian berlari ke arah Saksi Korban dan mencabut parang dari mantelnya, kemudian langsung menebas Saksi Korban dan menghindari, kemudian datang Saksi REVLEN LAKOY dengan maksud untuk meleraikan namun Saksi REVLEN LAKOY malah terjatuh keselokan dan Saksi KENNY PORAWOW langsung meleraikan namun terdakwa menakuti Saksi KENNY PORAWOW dengan parang sehingga Saksi KENNY PORAWOW hampir terjatuh. Pada saat Saksi Korban dan Saksi KENNY PORAWOW terjatuh, Terdakwa langsung mengambil parang dan berjalan ke arah Saksi Korban dan langsung menebas, namun Saksi Korban dapat menghindarinya, kemudian Saksi Korban memegang tangan dan mendorong Terdakwa kemudian Saksi Korban berusaha menolong Saksi REVLEN LAKOY, tiba-tiba Terdakwa langsung menebas Saksi Korban dengan senjata tajam jenis parang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keeluruhan 60 cm, Panjang mata parang 49 cm, tajam pada satu sisi dan meruncing pada bagian ujung mata parang, lebar 3,5 cm tajam pada satu sisi serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang 11 cm, yang tebasan pertama mengenai tangan kiri dan pada tebasan kedua mengenai telinga bagian kiri Saksi Korban. Kemudian Saksi KENNY PORAWOW langsung berdiri dan berkata "So Basah Ngana" dimana pakaian Saksi Korban sudah basah dengan darah sedangkan Terdakwa dan Saksi VALDO LUMATAUW sudah lari dengan sepeda motor. Kemudian, Saksi Korban ditolong oleh Saksi KENNY PORAWOW dan Saksi REVLEN LAKOY langsung memopong Saksi Korban dan membawa ke Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit Noongan dan kembali dirujuk ke rumah sakit Siloam Sonder dan kembali dirujuk ke rumah sakit ODSK Manado;

- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor:93/PenPid.B-SITA/2024/PN Tnn tanggal 08 Mei 2024 pada Pengadilan Negeri Tondano, terhadap:

1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keeluruhan 60 cm, Panjang mata parang 49 cm, tajam pada satu sisi dan meruncing pada bagian ujung mata parang, lebar 3,5 cm tajam pada satu sisi serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang 11 cm.

- Bahwa Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum GMIM SILOAM SONDER Nomor 007-ADM/RSS/VER/V/2024 atas nama BRILLI JULIO

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTERO dan ditandatangani oleh dr. Gabriela Walewangko tanggal 13 Mei 2024 dengan Hasil Pemeriksaan yakni :

- Luka robek di telinga kiri terkena benda tajam, menurut pasien, dipotong pakai besi putih oleh teman pasien;

Kesimpulan:

- Luka robek ditelinga kiri ukuran enam kali sebelas sentimeter dasar tulang, luka tidak beraturan, pendarahan aktif tidak ada.
- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan.

Perbuatan Terdakwa MATHEW WILLIAM LOKAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MATHEW WILLIAM LOKAS, pada hari Minggu tanggal 29 April Tahun 2024 sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di di Desa Paslaten Kecamatan Kakas tepatnya di jalan umum, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, Penganiayaan, terhadap saksi Saksi Korban BRILI YULIO TENTERO yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa MATHEW WILLIAM LOKAS menghadiri Hari Ulang Tahun temannya bernama lelaki ANDIKA ABDUL GAFUR, pada hari Sabtu tanggal 28 April sekitar jam 23.59 WITA di Pos Damkar Desa Paslaten Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa saat itu Terdakwa langsung duduk disebelah Saksi Korban BRILI YULIO TENTERO dan sempat mengobrol sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus lalu Kemudian Terdakwa adu mulut dengan Petugas Damkar, tiba-tiba Terdakwa mencabut pisau kemudian Saksi Korban menegur "SE ISI KASANA ITU PISO" yang artinya "Kasih masuk kesana itu pisau" dan Terdakwa menjawab "OH IO" dan pada saat Saksi Korban bercerita dengan lelaki ANDO tiba-tiba Tedakwa mencabut pisau kembali dan menusuk arah antara Saksi Korban dan lelaki ANDO, dan kemudian Terdakwa yang memegang pisau lalu pisau tersebut dirampas oleh Saksi, namun pisau tersebut sempat terjatuh kemudian Terdakwa langsung lari dan Saksi Korban tetap berada di lokasi pos Damkar tersebut dan sudah terdapat Perangkat Desa yang menyuruh Saksi Korban dan teman-temannya untuk pulang. Pada saat perjalanan pulang, Saksi Korban bersama Saksi KENNY PORAWOW dan Saksi REVLEN LOKAY tepatnya di persimpangan Saksi Korban melihat ada Terdakwa berdiri sambil memegang pisau dengan tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "BACERITA LEI TRE TORANG DUA" yang artinya "Bercerita Baik-baik kita berdua" kemudian Saksi Korban menjawab "KALU TRE NGANA MO PANGGE BACARITA PAKITA, SE ILANG JO TU MASALAH TADI, KITA PE TANGAN SO BADARAH, SUDAH JO ULANG KALAKUAN SAMA DENGAN TADI, TORANG SATU KAMPUNG SAMUA" yang artinya "Kalau Kamu panggil bercerita baik-baik kesampingkan dulu masalah yang tadi, soalnya tangan saya sudah berdarah" kemudian Terdakwa menjawab "OH IO" kemudian datang Saksi VALDO LUMATAUW dengan menggunakan motor, kemudian Terdakwa berkata "BAKALE JO TORANG, TANGAN TANGAN" yang artinya "berantam aja kita pake tangan" dan Saksi Korban BRILI YULIO TENTERO menjawab "MAMPU NGANA" sambil bergurau, kemudian Terdakwa melempar pisau ke arah Saksi Korban kemudian menendang pisau tersebut dan Terdakwa berjalan mundur yang kemudian berlari ke arah Saksi Korban dan mencabut parang dari mantelnya kemudian langsung menebas Saksi Korban dan menghindar, kemudian datang Saksi REVLEN LAKOY dengan maksud meleraikan namun Saksi REVLEN LAKOY malah terjatuh keselokan dan Saksi KENNY PORAWOW langsung meleraikan namun terdakwa menakuti Saksi KENNY PORAWOW dengan parang sehingga Saksi KENNY PORAWOW hampir terjatuh. Pada saat Saksi Korban dan Saksi KENNY PORAWOW terjatuh, Terdakwa langsung mengambil parang dan berjalan ke arah Saksi Korban dan langsung menebas, namun Saksi Korban dapat menghindarinya, kemudian Saksi Korban memegang tangan dan mendorong Terdakwa kemudian Saksi Korban berusaha menolong Saksi REVLEN LAKOY, tiba-tiba Terdakwa langsung menebas Saksi Korban yang tebasan pertama mengenai tangan kiri dan pada tebasan kedua mengenai telinga bagian kiri Saksi Korban, kemudian Saksi KENNY PORAWOW langsung berdiri dan berkata "SO BASAH NGANA" dimana pakaian Saksi Korban sudah basah dengan darah sedangkan Terdakwa dan Saksi VALDO LUMATAUW sudah lari dengan sepeda motor. Kemudian, Saksi Korban ditolong oleh Saksi KENNY PORAWOW dan Saksi REVLEN LAKOY langsung memopong Saksi Korban dan membawa ke Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit Noongan dan kembali dirujuk ke rumah sakit Siloam Sonder dan kembali dirujuk ke rumah sakit ODSK Manado;

- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor:93/PenPid.B-SITA/2024/PN Tnn tanggal 08 Mei 2024 pada Pengadilan Negeri Tondano, terhadap:

1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keeluruhan 60 cm, Panjang mata parang 49 cm, tajam pada satu sisi dan meruncing

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2024/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian ujung mata parang, lebar 3,5 cm tajam pada satu sisi serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang 11 cm.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum GMIM SILOAM SONDER Nomor 007-ADM/RSS/VER/V/2024 dan ditandatangani oleh dr. Gabriela Walewangko tanggal 13 Mei 2024 atas nama BRILLI JULIO TENTERO, dengan Hasil Pemeriksaan yakni :

- Luka robek di telinga kiri terkena benda tajam, menurut pasien, dipotong pakai besi putih oleh teman pasien;

Kesimpulan :

- Luka robek ditelinga kiri ukuran enam kali sebelas sentimeter dasar tulang, luka tidak beraturan, pendarahan aktif tidak ada.

- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan.

Perbuatan Terdakwa MATHEW WILLIAM LOKAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATHEW WILLIAM LOKAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MATHEW WILLIAM LOKAS selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa agar tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 60 cm, panjang mata parang 49 cm, tajam pada satu sisi dan meruncing pada bagian ujung mata parang, lebar 3,5 cm, tajam pada satu sisi serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang 11 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Tondano menjatuhkan Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/ PN.Tnn tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mathew William Lokas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mathew William Lokas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 60 cm, panjang mata parang 49 cm, tajam pada satu sisi dan meruncing pada bagian ujung mata parang, lebar 3,5 cm, tajam pada satu sisi serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang 11 cm dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 29 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 99/Akta Pid.B/2024/PN.Tnn dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tondano melalui surat tercatat pada tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding telah menyerahkan memori banding melalui surat tercatat tanggal 4 September 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dan pada hari dan tanggal itu juga memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui surat tercatat, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2024 melalui surat tercatat telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) dalam

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MATHEW WILLIAM LOKAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat***" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **MATHEW WILLIAM LOKAS** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 60 cm, panjang mata parang 49 cm, tajam pada satu sisi dan meruncing pada bagian ujung mata parang, lebar 3,5 cm, tajam pada satu sisi serta hagang terbuat dari kayu dengan panjang 11 cm.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan majelis hakim yang mengadili perkara ini tetap teguh, arif dan bijaksana dalam memutus perkara ini sehingga hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan bagi kita semua. Kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat dapat memberikan putusan yang adil dan bijaksana yang mempunyai efek jera atau setidaknya-tidaknya memberikan pembelajaran tentang perbuatan yang dilarang oleh hukum Negara Indonesia. Apabila Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2024/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 99/Pid.B/2024/ PN.Tnn tanggal 28 Agustus 2024, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, dimana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, terlalu ringan dengan alasan oleh karena luka yang dialami korban terletak dibagian kepala tempat yang sangat rawan bagi tubuh manusia,seharusnya berpedoman kepada konsep pemidanaan modern yang lebih menekankan pada upaya memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana (*in casu* Terdakwa), sehingga akan lebih tepat melalui kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*), yang tidak saja untuk kepentingan Saksi korban dan Penuntut Umum, tetapi juga terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mengubah Putusan *a quo*, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 99/Pid.B/2024/PN.Tnn tanggal 28 Agustus 2024 sekedar lamanya pidanya yang dijatuhkan sehingga amar sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Mathew William Lokas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 60 cm, panjang mata parang 49 cm, tajam pada satu sisi dan meruncing pada bagian ujung mata parang, lebar 3,5 cm, tajam pada satu sisi serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang 11 cm dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H., dan RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2024/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta FONNEKE ERNA JASENTA TAMARA S.H. Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.,

NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H.

TTD

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H.,.

Panitera Pengganti

TTD

FONNEKE ERNA JASENTA TAMARA, S.H.

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
.Panitera,

JABAL NUR AS, S.Sos.,M.H